



**BUPATI TAPANULI SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**T E N T A N G**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPANULI SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015;
  26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Tapanuli Selatan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015;
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015;
  32. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
  33. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
  34. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015;
  35. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015;
  36. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015;
  37. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencatatan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
  38. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2015.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**dan**  
**BUPATI TAPANULI SELATAN**

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**Pasal 1**

- ( 1 ) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan
- ( 2 ) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

**Pasal 2**

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan .....	Rp. 1.088.604.698.048,84	
b. Belanja .....	<u>Rp. 1.119.177.035.203,00</u>	
Surplus / ( Defisit )		Rp. (30.572.337.154,16)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan .....	Rp. 68.376.430.705,98	
- Pengeluaran .....	<u>Rp. 1.635.763.063,00</u>	
Surplus / ( Defisit )		Rp. 66.740.667.642,98

**Pasal 3**

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp.47.595.987.230,16) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                                |                         |
|--|--------------------------------|-------------------------|
| a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan | Rp.1.136.200.685.279,00        |                         |
| b. Realisasi                             | <u>Rp.1.088.604.698.048,84</u> |                         |
| Selisih lebih / ( kurang )               |                                | (Rp. 47.595.987.230,16) |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp.83.316.761.781,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                                |                         |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| a. Anggaran Belanja setelah perubahan | Rp.1.202.493.796.984,00        |                         |
| b. Realisasi                          | <u>Rp.1.119.177.035.203,00</u> |                         |
| Selisih lebih / ( kurang )            |                                | (Rp. 83.316.761.781,00) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 35.720.774.550,84 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                                |                       |
|--|--------------------------------|-----------------------|
| a. Surplus / ( Defisit ) setelah perubahan | (Rp. 66.293.111.705,00)        |                       |
| b. Realisasi                               | <u>(Rp. 30.572.337.154,16)</u> |                       |
| Selisih lebih / ( kurang )                 |                                | Rp. 35.720.774.550,84 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp. 33.319.000,98) dengan rincian sebagai berikut :
- |   |                              |                   |
|---|------------------------------|-------------------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 68.343.111.705,00         |                   |
| b. Realisasi  | <u>Rp. 68.376.430.705,98</u> |                   |
| Selisih / ( kurang )                                |                              | Rp. 33.319.000,98 |

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.414.236.937,00) dengan rincian sebagai berikut :
- |  |      |                         |
|--|------|-------------------------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp.  | 2.050.000.000,00        |
| b. Realisasi   | Rp.  | <u>1.635.763.063,00</u> |
| Selisih lebih / ( kurang )                           | (Rp. | 414.236.937,00)         |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 447.555.937,98 dengan rincian sebagai berikut :
- |  |     |                          |
|--|-----|--------------------------|
| a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. | 66.293.111.705,00        |
| b. Realisasi                                   | Rp. | <u>66.740.667.642,98</u> |
| Selisih lebih / ( kurang )                     | Rp. | 447.555.937,98           |

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

- |                                   |      |                            |
|-----------------------------------|------|----------------------------|
| a. Jumlah aset                    | Rp.  | 1.741.870.850.744,33       |
| b. Jumlah kewajiban Jangka Pendek | (Rp. | <u>24.322.628.465,00</u> ) |
| c. Jumlah ekuitas dana            | Rp.  | 1.717.548.222.279,33       |

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2015 sebagai berikut :

- |  |      |                     |
|--|------|---------------------|
| a. Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di - Bendahara Pengeluaran 1 Januari 2015 | Rp.  | 68.473.711.780,98   |
| b. Arus kas dari aktivitas operasi   | Rp.  | 273.230.613.484,84  |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi                                       | (Rp. | 305.438.713.702,00) |
| d. Arus kas dari aktivitas pendanaan                                       | Rp.  | 0,00                |
| e. Arus kas dari aktivitas transitoris                                     | (Rp. | 97.281.075,00)      |
| f. Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di - Bendahara Pengeluaran               | Rp.  | 36.168.330.488,82   |
| g. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan                                 | Rp.  | 0,00                |
| h. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2015                                    | Rp.  | 36.168.330.488,82   |

#### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- |               |  |
|---------------|--|
| a. Lampiran I | : Laporan Realisasi Anggaran   |
| Lampiran I.1  | : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;                                |
| Lampiran I.2  | : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| Lampiran I.3  | : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;   |

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### **Pasal 8**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 2 ) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini
- b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 9**

Bupati Tapanuli Selatan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 29 Agustus 2016



**BUPATI TAPANULI SELATAN**

**SYAHRUL M. PASARIBU**

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;
- Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.9 : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Neraca;
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional;
- e. Lampiran V : Laporan Arus Kas;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### **Pasal 8**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 2 ) terdiri dari :

- c. Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini
- d. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 9**

Bupati Tapanuli Selatan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### **Pasal 10**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 29 Agustus 2016

**BUPATI TAPANULI SELATAN**

**DTO**

**SYAHRUL M. PASARIBU**

Diundangkan di Sipirok  
pada tanggal 29 Agustus 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

**Drs. MARASAUD**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19590325 198302 1 005**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
TAHUN 2016 NOMOR 276**